



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT SERANG

JALAN RAYA CARITA KM 4.5 DESA CARINGIN, KECAMATAN LABUAN, KABUPATEN
PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, KODE POS 42264
TELEPON (0253) 802626, FAKSIMILE (0253) 802616

LAMAM <https://kkp.go.id/djprl/lpsplserang> EMAIL: lpsplserang@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: B.343/LPSPL.2/KP.440/II/2025

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang;
- c. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pelayanan publik lingkup Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMENKP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Kepada : (Daftar Terlampir)
Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang terhitung mulai berlaku pada 6 Februari 2025 s.d. 31 Desember 2025; dan
2. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik

Pandeglang, 6 Februari 2025

**Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Serang**



Santoso Budi Widiarto, S.Sos, MP
NIP. 1974 1002 200604 1 001

Lampiran Surat Tugas
 Nomor : B.343/LPSPL.2/KP.440/II/2025
 Tanggal : 6 Februari 2025

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SERANG**

No	Nama/ NIP	NIP	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan	
1	Santoso Budi Widiarto, S.Sos, MP	197410022006041001	Kepala LPSPL Serang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	6 Februari 2025 s.d. 31 Desember 2025		
2	Wiara Marup, S.Sos, M.Si	197910092014031001	Kepala Urusan Umum	Koordinator Sekretariat PPID			
Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik							
3	Javier Cezalipi, S.Kel	199604192019021001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir-Ahli Pertama	Koordinator Bid. Penyusunan Daftar Informasi Publik			
4	Syifa Hoirunnisa, A.Md, I.Kom	199708022020122003	Arsiparis Pelaksana	Anggota Bid. Penyusunan Daftar Informasi Publik			
5	Nurhasanah, S.H	106533	Petugas Layanan Informasi	Anggota Bid. Penyusunan Daftar Informasi Publik			
6	Shiva Wiwi Widayanti, S.Pi	106949	Petugas Layanan Informasi	Anggota Bid. Daftar Informasi Publik			
Bidang Uji Konsekuensi Publik							
7	Fitrian Dwi Cahyo, S.St.Pi, M.E	198606092009011001	Analisis Sumberdaya Pesisir dan Laut	Koordinator Bid. Uji Konsekuensi Publik			
8	Puji Abraham Pranata Silalahi, S.T	199507052019021007	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir-Ahli Pertama	Anggota Bid. Uji Konsekuensi Publik			
9	Eksi Hapsari, S.Si	199210212020122003	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir-Ahli Pertama	Anggota Bid. Uji Konsekuensi Publik			

10	Nur Asti Rabtsani, S.Pd	106865	Petugas Layanan Informasi	Anggota Bid. Uji Konsekuensi Publik		
11	Dani Dasa Permana, S.St.Pi, M.Han	198206022010121003	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Koordinator Bid. Sengketa Informasi		
12	Muamar Mujab, ST	199409042019021002	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir-Ahli Pertama	Anggota Bid. Sengketa Informasi		
13	Radix Juliana Pratama, ST	106950	Petugas Layanan Informasi	Anggota Bid. Sengketa Informasi		
Bidang Data dan Informasi						
14	Alyaa Farah Qonitah, S.Kel.	199703062020122002	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir-Ahli Pertama	Koordinator Bid. Data dan Informasi		
15	Linggar Dirgantara Prasetyo, S.Si	199704022020121003	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir-Ahli Pertama	Anggota Bid. Data dan Informasi		
16	Ela Anjarwati, S.Pi	199501062020122007	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir-Ahli Pertama	Anggota Bid. Data dan Informasi		
17	Happy Marlina, S.Tr.Pi	105411	Petugas Layanan Informasi	Anggota Bid. Data dan Informasi		

Ditetapkan di Pandeglang

Pada Tanggal 6 Februari 2025

Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang



Santoso Budi Widiarto, S.Sos, MP

NIP. 1974 1002 200604 1 001